

Analisis prosedur keimigrasian crew asing oleh perusahaan pelayaran PT. Snepac Shipping Cabang Tanjung Uban di Terminal Khusus Lobam, Bintan

**Slamet Pamujianto^{1*}, Siska Putri Rahayu², Muhammad Farhan A. L³,
Naura Salma Luna⁴**

^{1,3,4} Program Studi Bisnis Maritim, Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta

² Program Studi Transportasi Maritim, Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta

*email korespondensi: aan.slamet.pamujianto@gmail.com

Abstract

Foreign crew immigration enters, exits, and monitors foreign crew in Indonesia's territory through ports and airports. This procedure is essential to maintain the country's sovereignty, but often, the information on the procedure is not conveyed completely, thus disrupting the smoothness of the foreign crew immigration procedure. This study aims to understand the immigration procedure of foreign crew at the shipping company PT in depth. Snepac Shipping, Tanjung Uban branch, and identify the obstacles often faced. The study results indicate that the delay in notification from the ship owner causes the immigration process to be carried out suddenly, which results in problems, such as the smoothness of foreign crew when leaving Indonesia. This shows the importance of careful planning and effective communication in implementing immigration procedures. Complete document preparation and early notification from the ship owner are needed to overcome this obstacle. In addition, improving communication with Immigration, especially after a long holiday, is very helpful in the smoothness of immigration procedures, even on holidays. Thus, it is hoped that the immigration procedure for foreign crew can run more smoothly and efficiently.

Keywords: Immigration, Foreign Crew, and Procedures.

Abstrak

Keimigrasian crew asing adalah proses keluar masuk dan pengawasan crew asing di wilayah Indonesia melalui pelabuhan dan bandara. Prosedur ini sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara, namun seringkali informasi prosedurnya tidak disampaikan secara lengkap, sehingga mengganggu kelancaran prosedur Keimigrasian crew asing. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam prosedur keimigrasian crew asing di perusahaan pelayaran PT. Snepac Shipping cabang Tanjung Uban dan mengidentifikasi kendala-kendala yang sering dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pemberitahuan dari pemilik kapal menyebabkan proses keimigrasian dilakukan secara mendadak, yang mengakibatkan masalah, seperti kelancaran crew asing saat meninggalkan Indonesia. Hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan yang matang dan komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan prosedur keimigrasian. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan persiapan dokumen yang lengkap dan pemberitahuan lebih awal dari pemilik kapal. Selain itu, peningkatan komunikasi yang baik kepada pihak Imigrasi terutama setelah menjelang libur yang lama sangat membantu dalam kelancaran prosedur keimigrasian meskipun di hari libur. Dengan demikian, diharapkan prosedur keimigrasian crew asing dapat berjalan lebih lancar dan efisien.

Kata Kunci: Keimigrasian, Crew Asing, dan Prosedur.

PENDAHULUAN

Tantangan yang dihadapi dalam pengawasan keimigrasian pasca pandemi tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga aspek legal dan administrasi. Banyak negara memberlakukan peraturan yang berbeda terkait perjalanan internasional dan prosedur imigrasi, sehingga otoritas pelabuhan harus beradaptasi dengan kebijakan yang terus berubah. Koordinasi antar negara, serta kerjasama dengan agen pelayaran dan perusahaan maritim, menjadi kunci dalam memastikan bahwa prosedur keimigrasian berjalan lancar dan aman.

Kapal asing yang memasuki wilayah Indonesia dan diawaki dengan crew asing, dimana crew asing ini menjadi komponen yang sangat penting dalam menjalankan operasional kapal. Mereka bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan kelancaran perjalanan kapal. Hal ini perlu diperhatikan dalam menangani crew asing saat adanya rotasi crew, kegiatan pergantian pekerjaan dan perpindahan posisi antara crew di dalam suatu kapal selama perjalanannya. Pergantian crew di kapal merupakan proses yang sangat penting untuk menjamin keselamatan dan kesehatan crew di kapal. Namun, pergantian crew juga memerlukan biaya yang cukup tinggi dan memerlukan waktu yang lama untuk melaksanakannya. Pemilik kapal asing tentunya memiliki beberapa pilihan tempat untuk melakukan pergantian crew diberbagai pelabuhan salah satunya Pelabuhan yang ada di Lobam, Pulau Bintan.

Pasal 8-10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Kusuma, 2014) menyebutkan 1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang syah dan masih berlaku. 2) Setiap orang asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang syah dan masih berlaku. 3) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan. 4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen perjalanan atau identitas diri yang syah. 5) Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapatkan Tanda Masuk.

Peraturan tersebut harus dipatuhi oleh berbagai pihak yang berkepentingan agar terhindar dari pelanggaran aturan dan sanksi hukum maupun denda yang berlaku. Kemudian pihak Imigrasi dapat menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke wilayah Indonesia, terutama melalui setiap pelabuhan yang berada di bawah pengawasan imigrasi di kawasan Tanjung Uban. Dalam hal ini perusahaan pelayaran memegang peranan penting dalam pelaksanaan prosedur keimigrasian di Kantor Imigrasi kelas II Tanjung Uban dan PT Snepac Shipping yang memiliki cabang di Tanjung Uban sebagai perusahaan pelayaran memiliki kewajiban menjalankan prosedur yang berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan kapal yang memiliki awak (*crew*) kapal berkewarganegaraan asing.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Adinda, 2020) Prosedur pengurusan keimigrasian crew asing yang bekerja di kapal berbendera Indonesia di PT. Snepac Shipping Batam dimulai dari proses VKSK (Visa Kunjungan Saat Kedatangan). Dimana sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 (Hukum & Nomor, 26 C.E.) Tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru telah disebutkan Penghentian sementara pemberian Visa kunjungan saat kedatangan. Imigrasi memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan segala perizinan keimigrasian berupa visa, izin masuk, izin masuk kembali (*Exit Re-Entry Permit*), izin keluar tidak kembali (*Exit Permit Only*), surat perjalanan RI, tanda bertolak, tanda masuk, surat keterangan keimigrasian dan perubahan keimigrasian. Pekerja asing dianggap sebagai *ship crew* (awak buah kapal atau anak buah kapal) terdapat dalam lalu lintas transportasi laut Indonesia yang menambah kesibukan *ship agen* dalam mengurus keimigrasiannya. Hubungan yang baik dengan pihak Imigrasi membuat PT. Snepac Shipping dapat menjadi sponsor untuk

para crew kapal asing yang akan bergabung ke kapal yang berada di wilayah Indonesia khususnya di Tanjung Uban dituntut untuk menjalankan prosedur keimigrasian yang efektif dan efisien guna memastikan tidak terjadinya pelanggaran hukum dan untuk menjaga keamanan nasional. PT. Snepac Shipping juga selalu berhubungan baik dengan instansi – instansi yang lain. Hal ini dilakukan agar terciptanya suatu kinerja yang baik dan tentunya agar dapat memuaskan pelayanan terhadap *customer*.

Perusahaan pelayaran dituntut untuk dapat profesional dalam penanganan berbagai pelayanan keagenan diantaranya dalam kegiatan prosedur keimigrasian *crew* asing. Dalam hal tersebut, PT. Snepac Shipping cabang Tanjung Uban berusaha meningkatkan usaha dalam bidang pelayaran dan melayani pengguna jasa sebaik mungkin untuk memaksimalkan kepercayaan dan kepuasan konsumen sebagai pengguna jasa perusahaan pelayaran. Namun demikian, berdasarkan observasi awal, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur keimigrasian ini, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta perubahan regulasi yang kerap kali terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur keimigrasian kru asing oleh PT. Snepac Shipping di Terminal Khusus Bintan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dari prosedur tersebut agar dapat mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan aturan dan ketentuan.

METODE

Penelitian ini disusun dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Pamujiyanto et al., 2024), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti itu sendiri. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini untuk memperoleh dan mengumpulkan data, peneliti melakukan penelitian crew asing pada kapal yang diageni oleh PT Snepac Shipping. Lokasi yang menjadi tempat penelitian berada di kantor PT Snepac Shipping cabang Tanjung Uban yang beralamat di jalan Diponegoro No.54, Bintan, Kepulauan Riau, 29152, Indonesia. Penelitian ini berlangsung dan dilaksanakan oleh penulis terhitung mulai bulan April sampai dengan bulan Juli 2024.

Menurut (Moleong, 2017), informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan kunci, yaitu orang-orang yang dipandang tahu permasalahan yang diteliti. Adapun yang dimaksud sebagai informan kunci dalam penelitian ini adalah staff PT. Snepac Shipping Cabang, Pejabat Imigrasi Kelas II Tanjung Uban dan Crew Asing. Informan tersebut peneliti anggap mengetahui permasalahan penelitian yang paling mengetahui bagaimana prosedur keimigrasian crew asing oleh PT. Snepac Shipping Cabang Tanjung Uban di Terminal Khusus Bintan.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh dengan cara wawancara langsung pada kepala cabang dan staff/karyawan PT. Snepac Shipping serta petugas Imigrasi Tanjung Uban. Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Data ini diperoleh dari buku atau sumber informasi yang lain yang berhubungan dengan penelitian tersebut serta pengamatan dan ikut terlibat dalam prosedur keimigrasian oleh PT Snepac Shipping cabang Tanjung Uban. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk

memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur.

PEMBAHASAN

Prosedur Keimigrasian Crew Asing Oleh PT. Snepac Shipping Cabang Tanjung Uban telah ditunjuk menjadi general agen oleh PT. Snepac Shipping Batam dan memerintahkan Perusahaan cabangnya yang ada di Tanjung Uban untuk melayani kebutuhan kapal yang singgah di pelabuhan Tanjung Uban. Sebelum dapat melakukan proses prosedur Keimigrasian crew asing langkah pertama yang harus dilakukan PT.Snepac Shipping adalah melakukan pengajuan dokumen Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA). PKKA diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui website <https://simlala.dephub.go.id/>. Pada umumnya PKKA akan terbit 2 (dua) hari setelah permohonan diajukan melalui website tersebut. Setelah terbit PKKA maka PT. Snepac Shipping dinyatakan syah dicatat di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai agen kapal asing dan PKKA dapat digunakan menjadi acuan oleh Kementerian/Lembaga/instansi.

Agen (agent) adalah perusahaan pelayaran nasional yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran asing untuk melayani kapal-kapal milik perusahaan asing tersebut selama berlayar dan singgah di pelabuhan Indonesia yang dibuktikan dengan penunjukan keagenan (*letter of appointment*). Dengan adanya surat penunjukan keagenan maka PT. Snepac Shipping secara tegas telah ditunjuk oleh pemilik kapal untuk mengurus semua dokumen yang diperlukan untuk keperluan Imigrasi, seperti pengajuan visa, perpanjangan izin tinggal, atau dokumen perjalanan lainnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tugas pokok PT. Snepac Shipping cabang Tanjung Uban yaitu Pelayanan operasional kapal-kapal dimana agen harus membantu menyediakan berbagai Keperluan kapal, seperti *supply provision*, *crewing*, pengurus kebutuhan awak kapal (jika ada awak kapal yang sakit dan perlu pengobatan), *clearance in* dan *out*, serta menyelesaikan dokumen-dokumen muatan yang diperlukan seperti *Bill of Loading* dan manifest.

Saat kapal telah sandar agen akan menjalankan tugas pokok yaitu melakukan kegiatan *clearance-in*. Untuk kapal asing *clearance* tersebut harus melalui beberapa pemeriksaan dari tim CIQP yang terdiri dari *Customs* (Bea dan Cukai), *Immigration* (Imigrasi) dan *Quarantine* (Karantina), serta *Port Master* (Syahbandar). Tim CIQP harus bekerja secara bersama-sama melakukan pengawasan setiap kapal yang tiba di Pelabuhan Terminal Khusus Lobam, Bintan. Masing-masing tim dari CIQP memiliki tugas yang berbeda yaitu Karantina (*Quarantine*) untuk *Clearance* kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan. Petugas karantina memeriksa kesehatan kapal sebelum bongkar muat. Setiap kapal yang datang dari pelabuhan luar negeri yang akan memasuki pelabuhan di Indonesia harus mengibarkan bendera kuning untuk siang hari dan lampu merah putih di atas kabin atas berjarak 1,8 m pada malam hari.

Petugas unit TPI dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban bersama tim Custom, Quarantine, dan Port Master melakukan pengawasan terhadap semua kapal laut dengan Bendera Asing. Saat kapal tiba di perairan Bintan. Pemeriksaan dokumen dilakukan kepada semua kapal yang tiba untuk memastikan seluruh dokumen kapal dan awak kapal tersebut telah lengkap. Imigrasi melakukan *clearance* perlintasan *crew* asing yaitu pemeriksaan Keimigrasian di laut terhadap awak alat angkut laut juga dilakukan pemeriksaan dokumen perjalanan dan daftar awak kapal (*crew list*) apakah sesuai dengan crew yang berada di atas kapal sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 8 ayat 1 (Kusuma, 2014) menyebutkan Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.

Imigrasi dapat diartikan sebagai kedatangan atau kunjungan orang yang masuk ke wilayah negara asing untuk tujuan tertentu. Apabila wilayah Indonesia menjadi negara tujuan, maka kegiatan keimigrasian melibatkan pengawasan terhadap orang asing yang berkunjung ke wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak saat kedatangan hingga keberangkatan. Kapal berbendera asing yang berkunjung ke Pelabuhan Terminal Khusus Lobam dan *crew* asing pada prinsipnya boleh meninggalkan kapal untuk mengunjungi tempat tertentu di luar area pelabuhan, tetapi dengan persetujuan pihak berwenang. Dalam rangka menyeleksi orang asing yang masuk ke suatu negara, diperlukan paspor yang telah dibubuhi stempel syah dari pejabat berwenang. Pada dasarnya, fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah suatu negara sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah.

Dasar hukum yang digunakan terkait dengan fungsi Keimigrasian yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Kusuma, 2014) tentang Keimigrasian. Latar belakang lahirnya undang – undang ini adalah bergulirnya globalisasi yang mempengaruhi sektor kehidupan masyarakat dan berkembangnya teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang menembus batas wilayah kenegaraan, aspek kehidupan kemanusiaan, mendorong adanya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan universal.

Perusahaan pelayaran dan Imigrasi Kelas II Tanjung Uban memiliki hubungan terkait dengan pengelolaan dan pengawasan lalu lintas orang yang keluar dan masuk wilayah perairan Indonesia, khususnya melalui Bintan, Kepulauan Riau. Perusahaan Pelayaran PT. Snepac Shipping sebagai sponsor harus bertanggung jawab atas *crew* asing yang diageni. Perusahaan pelayaran harus mematuhi peraturan Imigrasi yang berlaku, terutama saat menangani awak kapal asing.


Imigrasi Kelas II Tanjung Uban sebagai otoritas Imigrasi, bertugas mengawasi dan memproses dokumen Imigrasi bagi penumpang dan awak kapal yang tiba atau berangkat melalui pelabuhan di wilayah Bintan. Imigrasi akan melakukan pemeriksaan terhadap paspor, izin tinggal, visa, dan dokumen lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan Imigrasi dan mencegah masuknya orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan. Agen kapal juga berhubungan langsung kepada beberapa instansi pemerintah untuk mewujudkan kelancaran kegiatan kapal saat sedang beroperasi, khususnya kepada Direktorat Jenderal Imigrasi yang mempunyai tugas untuk; a) Mengawasi keluar masuknya orang dan awak kapal sesuai ketentuan keimigrasian b) Memeriksa penumpang dan awak kapal, dalam hal penumpang asing yang hendak masuk atau keluar daerah hukum Indonesia c) Memeriksa paspor penumpang dan awak kapal asing apakah sudah memenuhi ketentuan d) Memberikan *immigration clearance* e) Memberikan izin pesiar untuk awak kapal asing yang akan meninggalkan kapal yaitu *shore pass leave*. Disamping itu agen kapal bertanggung jawab kepada pejabat Imigrasi tentang keberadaan orang asing di atas kapal serta semua biaya yang timbul dan sebagai insan Imigrasi yang tugas dan fungsinya melakukan pelayanan dan pengawasan atas lalu lintas orang / manusia dan bukan atas barang.

Selama kapal berlabuh jangkar di perairan Bintan biasanya *crew* kapal memerlukan sesuatu hal seperti transportasi, hiburan, akomodasi, fasilitas kesehatan dan sebagainya. Untuk itu pihak agen harus melayani kebutuhan mereka, Misalnya ada *crew* asing yang sedang sakit dan membutuhkan pengobatan di rumah sakit. Sebagaimana kita ketahui semua *crew* asing kapal tidak dapat berpergian bebas atau dapat masuk dan keluar begitu saja dari Indonesia. Mereka harus mempunyai izin - izin tertentu dari Kantor Imigrasi baru dapat keluar dan masuk. Untuk itu agen harus bisa menyelesaikan dan bertanggung jawab atas segala proses keimigrasian yang dilakukan tersebut. Selain itu agen juga harus mampu

memberikan pelayanan yang lain, seperti kebutuhan akan kesehatan, komunikasi / telepon, dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu peranan seorang agen sangatlah besar, disamping harus mengurus seluruh kebutuhan *crew* kapal juga harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi. Kebutuhan *crew* asing paling banyak diberikan oleh PT. Snepac Shipping yaitu pengajuan dokumen visa, karena apabila *crew* asing tidak mempunyai visa Indonesia maka akan dikenakan sanksi baik tidak diizinkan memasuki wilayah Indonesia maupun denda. Visa dan Izin Keimigrasian hanya dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan ke kantor Imigrasi / ke Jenderal Keimigrasian Indonesia dengan memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan.

Prosedur Penanganan Keimigrasian *Crew* Asing yang akan bergabung di Kapal Berbendera Asing. 1). Pemberian Visa Kedatangan C13 & Prosedur *Sign-on* Visa kedatangan C13 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi adalah dokumen perjalanan *crew* asing yang akan melakukan perjalanan dari negara asal *crew* asing tersebut sampai tiba di perairan Indonesia agar mendapatkan Barcode Stay Permit yang diberikan di paspor *crew* asing pada saat kedatangan di tempat pemeriksaan Imigrasi setempat. Setiap *crew* kapal yang akan bergabung di atas kapal harus diberitahukan ke petugas Imigrasi dimana kapal tersebut berada. Setelah prosedur dilakukan maka petugas Imigrasi akan memberikan stamp *sign-on* di paspor *crew* asing tersebut yang menandakan *crew* asing tersebut sudah terdaftar atau bergabung di atas kapal. Berdasarkan (Permen, 2024) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal pasal 1 ayat 17 disebutkan bahwa Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang bekerja di perairan Wilayah Indonesia yang selanjutnya disebut Izin Tinggal Terbatas Perairan adalah Izin Tinggal Terbatas yang diberikan kepada nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing yang bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di Wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun alur proses *sign-on crew* asing dapat dilihat pada diagram alur dibawah ini:



Gambar 1. Alur kegiatan *sign-on crew* asing

2). SK Dahsuskim (Izin Tinggal Terbatas) yaitu izin tinggal yang diberikan kepada orang asing sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 39 menyebutkan dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal,

alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Undang undang tersebut berupa kemudahan dibidang visa, izin keimigrasian, pendaftaran orang asing dan izin masuk kembali. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 52 Izin Tinggal terbatas diberikan kepada: Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SK Dahsuskim dikeluarkan dengan keputusan Direktur Jenderal Imigrasi berdasarkan permintaan sponsor (agen) yang akan mempekerjakan orang asing sebagai Tenaga Ahli, Nakhoda, dan awak kapal / alat apung. Orang asing yang telah memiliki Izin Tinggal Terbatas (Dahsuskim) dalam hal keluar masuk wilayah Indonesia tidak dengan kapal diwajibkan memiliki Izin Masuk Kembali. Masa berlaku Dahsuskim yaitu 3 (tiga) bulan. Keputusan Dahsuskim dapat diperpanjang, dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dalam jangka waktu 14 hari sebelum masa berlaku tersebut berakhir. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa setelah crew asing berada / bergabung di kapal (Sign- on), maka crew tersebut harus di Dahsuskim. Dahsuskim bisa dibuat apabila agen mendapatkan SK Dahsuskim dari petugas Imigrasi. Dalam hal pemberian izin tinggal terbatas merupakan kewenangan Menteri Hukum dan HAM RI yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Pejabat Imigrasi.


Hasil wawancara tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal 13 ayat 1 menyebutkan Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut: a). namanya tercantum dalam daftar Penangkalan; b). nama yang bersangkutan tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang syah dan berlaku; c). memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu; d). tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa; e). telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa; f). menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum; g). terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi; h). termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing; tercantum dalam daftar Penangkalan; i). terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyeludupan manusia.

Dahsuskim juga disebut dengan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Perairan yang dapat diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau 180 (seratus delapan puluh) hari, tergantung dari permohonan yang diajukan dan keputusan dari Direktur Jenderal Imigrasi. Orang Asing yang akan bekerja di perairan Indonesia dapat masuk dengan dua cara, yaitu datang langsung bersama kapal tempat dia akan bekerja (tidak memerlukan visa untuk masuk ke Indonesia). Tidak datang bersama kapalnya (memerlukan visa untuk masuk ke Indonesia). 3). Kartu Izin Turun Ke Darat (*Permission Ashore Card*) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh petugas Imigrasi jika crew asing ingin turun ke darat dan akan meninggalkan kapal dalam waktu sementara. Izin turun tersebut pada umumnya dinamakan shore pass / shore leave . Shore pass ini berlaku sampai 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan, jadi apabila masa berlaku tersebut sudah habis maka pihak agen akan memperpanjang izin tersebut. Setiap dokumen yang dibutuhkan untuk membuat shore pass yaitu surat permohonan, salinan paspor dan *crew list*. Setelah dokumen tersebut diserahkan kepada petugas Imigrasi, lalu petugas Imigrasi akan menerbitkan kartu izin turun ke darat tersebut.

4). Exit Permit Only (EPO) adalah izin keluar untuk tidak kembali, EPO diberikan kepada crew asing yang akan kembali ke negara asal nya atau habis masa kontraknya dengan perusahaan terkait serta karena deportasi. Exit Permit Only (EPO) yaitu berupa cap yang tertera pada paspor crew asing yang akan kembali ke negara asalnya. Setelah EPO diterbitkan


maka dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari crew asing harus meninggalkan Indonesia dan harus kembali ke negara asalnya dikarenakan jika crew asing tersebut tidak meninggalkan Indonesia dalam jangka waktu yang sudah ditentukan maka akan dikenakan denda berupa uang yang sudah diatur oleh ketentuan Imigrasi. Exit Permit Only (EPO) untuk crew asing dapat dilakukan dengan menggunakan pesawat dari Indonesia sampai ke negara asalnya, dan bisa juga dengan menggunakan via transportasi laut yaitu ferry dari pelabuhan BBT Bintan ke Singapura. Namun ada beberapa Negara yang harus memiliki Visa Singapura untuk bisa EPO via Singapura.

Adapun alur proses *sign-off crew* Asing (MAULITA et al., 2021) dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar 2. Alur kegiatan *sign-off crew* asing

Terdapat contoh kasus yang pernah terjadi pada bulan November 2023 dalam proses *sign-off crew* kapal asing pihak agen PT. Snepac Shipping terdapat persyaratan tambahan sesuai aturan yang memerlukan visa Singapura. Saat staf crewing tidak memberikan informasi kepada client/owner kapal mengenai syarat tambahan bahwa beberapa yang memerlukan visa Singapura sehingga salah satu crew kapal asing yang memiliki kewarganegaraan Ukraina harus melalui Bandara Internasional Jakarta dan membutuhkan rute perjalanan lebih jauh dan waktu yang lebih lama, dan jika menunggu Visa Singapura membutuhkan waktu 3 hari. Berikut diagram alur yang dilakukan agen PT. Snepac Shipping cabang Tanjung Uban Ketika salah satu crew kapal asing berkewarganegaraan Ukraina:



Gambar 3. Alur kegiatan *sign-off crew* asing berkewarganegaraan Ukraina

Adapun hambatan dalam melaksanakan kegiatan prosedur Keimigrasian sebagai berikut : 1). Website E-visa Mengalami Gangguan beberapa kali setelah sistem website pengajuan visa Kembali dibuka setelah libur Panjang nasional membuat banyaknya pengajuan dan membuat sistem website pengajuan E-visa gangguan. 2). Seringnya pergantian crew pada libur nasional yang mengakibatkan pengajuan EPO harus menunggu di hari kerja. Pada hari libur nasional, kantor Imigrasi biasanya tutup sehingga pengajuan Exit Permit Only (EPO) harus menunggu hingga hari kerja berikutnya. Hal ini dapat menyebabkan tergantung dan penundaan dalam proses pergantian crew asing. 3). Crew Kehabisan tiket ferry sering terjadi keterbatasan tiket ferry saat libur nasional membuat jadwal pergantian kru seringkali terganggu. Hal ini Juga dapat menyulitkan terpenuhinya permintaan crew change sesuai dengan jadwal yang diberikan *ownership* dan menyebabkan penundaan dalam keberangkatan crew asing baik untuk crew yang akan bergabung maupun crew yang akan meninggalkan wilayah Indonesia melalui Pelabuhan yang ada di Pulau Bintan. 4). Penambahan Pengajuan Visa yang mendadak membuat staf harus bekerja lembur dan membutuhkan biaya tambahan. 5). Penambahan *Crew Sign-Off* kapal yang mendadak menyebabkan kesulitan dalam koordinasi, terutama jika melibatkan penyesuaian jadwal ferry dan persetujuan Imigrasi. 6). Perubahan Tanggal Keberangkatan Crew asing yang akan keluar dari wilayah Indonesia (*sign-off*) yang mengakibatkan penambahan biaya revisi tiket ferry yang harus diajukan minimal tiga jam sebelum jadwal keberangkatan ferry dan menyulitkan koordinasi dengan petugas imigrasi yang melakukan pengawasan (*escorting*).

SIMPULAN

Dari uraian analisa dan pembahasan masalah serta hasil pencarian data-data mengenai prosedur Keimigrasian oleh PT.Snepac Shipping cabang Tanjung Uban Kepulauan Riau, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 1). Keimigrasian merupakan proses penting dalam industri pelayaran. Kapal asing yang beroperasi di berbagai negara dan lautan dunia memerlukan crew asing untuk menjalankan operasi mereka. 2). Pihak pemilik kapal/ship owner hanya mengirimkan scan paspor dan photo crew dalam format jpg kepada agen sebagai syarat pembuatan Visa C13 untuk crew asing yang akan bergabung ke kapal. 3). Crew asing yang ingin bergabung dengan kapal akan mendapatkan tanda *Sign-on* yang diajukan ke kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Uban. 4). Crew asing berada bergabung di kapal (*Sign-on*), maka Crew tersebut harus di dahsuskim apabila kapal atau crew tersebut berada

lebih dari 30 hari dari waktu kedatangan untuk menghindari denda/*overstay*. 5). *Exit Permit Only* (EPO) digunakan apabila crew asing kapal ingin meninggalkan wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, P. D. (2020). *Analisis Prosedur Keimigrasian Crew Asing Yang Bekerja Di Kapal Berbendera Indonesia Di Pt. Snepac Shipping Pulau Batam*. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
- Hukum, P. M., & Nomor, H. A. M. R. I. (26 C.E.). *Tahun 2020 Tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Baru*.
- Kusuma, N. M. W. (2014). *Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Mengenai Tanggung Jawab Penjamin Atas Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Bali*. Udayana University.
- Maulita, M., Ridho, K., & Rusman, R. (2021). *Prosedur Sign In, Sign Off dan Escoting Crew Kapal Asing Yang Terinfeksi Covid-19 (Studi Pada Pt. Penascop Maritim Indonesia Cabang Samarinda*. *Prosiding Kemaritiman 2021*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode penelitian kualitatif, cetakan ke-36*, Bandung: PT. *Remaja Rosdakarya Offset*, 6.
- Pamujianto, S., Nugroho, W. D., & Riyanti, S. (2024). *Analisis Aktivitas Ekspor Kayu Lapis*. 1, 73–82.
- Permen. (2024). *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa Dan Izin Tinggal*. 1–49.
- <https://evisa.Imigrasi.go.id>. (Di akses pada tanggal 5 Juni 2024)
- <https://www.imigrasi.go.id/wna/permohonan-visa-republik-indonesia/visa-kunjungan-satu-kali-perjalanan-indeks-13>. (Di akses pada tanggal 5 Agustus 2024)
- https://www.ica.gov.sg/enter-transit-depart/enteringSingapura/visa_requirements (Di akses pada tanggal 6 July 2024)
- <https://murzallawfirm.com/izin-tinggal-perairan-dahsuskim/> (Di akses pada tanggal 6 July 2024)
- <https://dephub.go.id/post/read/lulusan-ahli-nautika-harus-kuasai-teknologi-digital-pelayaran> (Di akses pada tanggal, 20 July 2024)
- <https://portal.dephub.go.id/post/read/lulusan-ahli-nautika-harus-kuasai-teknologi-digital-pelayaran> (Di akses pada tanggal 3 April 2024)